



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

JL. SOEKARNO NO.28 TANAH MERAN, KEL. ATAMBUA, KEC. KOTA ATAMBUA
email : belupanwaslu@yahoo.com

Nomor : 243/PM.00.01/K.NT/08/2024

Atambua ,08 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lamp : -

Perihal : Instruksi

Kepada

Yth, Ketua Panwascam Se- Kabupaten Belu masing-masing

di -

Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan, rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi kerawanan, pengawasan secara langsung dan analisis data pemilih (kegandaan, akurasi, cakupan/komprehensifitas, kemutakhiran) terhadap penyusunan, rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
2. Melakukan inventarisasi data dan informasi hasil pengawasan dan seluruh saran perbaikan beserta bukti dokumen autentiknya yang belum ditindaklanjuti oleh PPS dan PPK selama masa Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran untuk ditindaklanjuti pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten/Kota;
3. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam proses penyusunan dan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara, Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan kepada PPK disertai bukti dokumen autentik;
4. Memastikan PPK menindaklanjuti masukan/tanggapan dan saran perbaikan yang disertai bukti dokumen autentik pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS).
5. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait dalam rangka Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara;
6. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A dan seluruh laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Belu.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

An. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Belu

Anggota,

Julian Maurits Astari, S.Sos

Tembusan:

- 1) Ketua Bawaslu Bawaslu Provinsi di Kupang;
- 2) Arsip.